



**Judul** : Niat DPR Diragukan oleh Komnas HAM  
**Tanggal** : Selasa, 12 Juni 2018  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 4

# Niat DPR Diragukan oleh Komnas HAM

DPR menawarkan untuk meratifikasi sejumlah ketentuan di konvensi internasional, seperti Statuta Roma, ke RUU KUHP. Namun, Komnas HAM meragukan keseriusan tawaran tersebut.

**JAKARTA, KOMPAS** — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meragukan niat DPR yang menawarkan untuk meratifikasi sejumlah ketentuan tentang tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat dari konvensi internasional dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Memasukkan pasal pelanggaran HAM berat dalam RUU KUHP ditakutkan akan mempersulit memproses kejahatan HAM.

Tawaran itu disampaikan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, di Jakarta, Senin (11/6/2018). Ia mengatakan, penyusunan RUU KUHP sekaligus dimanfaatkan untuk melengkapi aturan tindak pidana berat terhadap HAM yang diatur di UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Dengan pertimbangan itu, Panja RUU KUHP sepakat memasukkan pasal-pasal tentang pelanggaran HAM berat ke RUU KUHP untuk sekaligus mengadopsi sejumlah ketentuan di konvensi internasional, seperti Statuta Roma dan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

Langkah ini dinilai akan memperkuat penegakan HAM. "Tim

(Panja RUU KUHP DPR dan pemerintah) sepakat, perlu ada pengaturan tindak pidana terhadap HAM yang komprehensif dan mengakomodasi perkembangan yang terjadi di level nasional ataupun internasional sehingga kedua pasal di ICC yang belum diatur di UU Pengadilan HAM dimasukkan di RUU KUHP," ujar Taufiqulhadi.

Di draf RUU KUHP, ada dua pasal di bagian tindak pidana berat terhadap HAM yang belum diatur di UU No 26/2000. Kedua pasal itu adalah pasal yang mengatur tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata dan pasal yang mengatur tindak pidana agresi. Kedua pasal ini diadopsi dari aturan di ICC.

Dengan masuknya sejumlah ketentuan di ICC ke dalam RUU KUHP, lanjut Taufiqulhadi, bisa mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi ketentuan di ICC. Masuknya aturan di ICC ke RUU KUHP juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam penegakan HAM.

Namun, komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, meragukan niat dan tawaran Panja RUU KUHP DPR untuk mendorong ratifikasi ketentuan ICC melalui memasukkan sebagian ketentuan ICC terlebih dulu dalam RUU

KUHP. "Jika ingin meratifikasi aturan itu, sejak dulu kami mengajukan revisi tentang UU Pengadilan HAM ataupun UU HAM, seharusnya itu sudah diadopsi. Namun, waktu itu usulan revisinya saja langsung ditolak," katanya.

Choirul juga menilai, ketentuan yang diadopsi dari ICC ke dalam draf RUU KUHP tidak komprehensif, tetapi hanya sejumlah *item* pidana. Logika berpikir dan semangat dalam ICC yang menegaskan mengenai asas retroaktif (berlaku surut) dalam pengadilan HAM atau prinsip pertanggungjawaban komando dalam kejahatan HAM dan perang, misalnya, tak dimasukkan.

Justru, asas retroaktif yang sebenarnya sudah diadopsi dalam UU Pengadilan HAM itu terancam dinegaskan dengan dimasukkannya pasal-pasal pelanggaran HAM berat di RUU KUHP. Oleh karena itu, Choirul menilai, ketentuan ICC yang dipilih dimasukkan dalam RUU KUHP oleh DPR dan pemerintah tidak akan berpengaruh besar terhadap karakter penegakan hukum pelanggaran HAM berat.

## Peralihan

Anggota Panja RUU KUHP da-

ri Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, memahami adanya kekhawatiran sejumlah pihak bahwa bab tindak pidana khusus (tipidsus) di RUU KUHP akan berdampak pada pelarangan undang-undang tipidsus, termasuk UU No 26/2000. Namun, kekhawatiran ini tak perlu terjadi karena pemerintah dan DPR sudah mengantisipasinya di pasal peralihan.

"Dengan pasal peralihan itu, akan ada pengecualian terhadap tindak pidana pelanggaran HAM berat sehingga asas-asas yang diatur di UU HAM dan Pengadilan HAM, seperti asas retroaktif dan tidak kedaluwarsa akan dinyatakan tetap berlaku. Jadi, tidak perlu khawatir," kata Arsul.

Terkait rencana mendorong ratifikasi ICC secara menyeluruh, menurut Arsul, hal itu dapat didorong melalui pembahasan RUU KUHP. Pemerintah tidak perlu meratifikasi terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dalam ICC ke UU khusus, tetapi dapat langsung memasukkannya dalam RUU KUHP. "Jika kita mau mengambil semangat dari sebuah konvensi internasional, tidak perlu ada undang-undang khusus ratifikasi," katanya.

(APA/AGE)